

RELAAS PEMBERITAHUAN
Nomor : 2010/Pdt.G/2021/PA.Sbg.

Pada hari *Kamī* tanggal *28-10-2021* saya **Ahmad Laduni** Jurusita pada Pengadilan Agama Karawang guna memenuhi permohonan bantuan pemberitahuan isi putusan dari Pengadilan Agama Subang dalam perkara Nomor : 2010/Pdt.G/2021/PA.Sbg;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Ade Sukandi bin Ahmad Jaelani, umur 27 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Dusun Krajan II RT. 007 RW. 003, Desa Cirejag, Kecamatan Jatisari, Kabupaten Karawang, sebagai **Tergugat**;

Tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang Nomor : 2010/Pdt.G/2021/PA.Sbg., tanggal 07 Oktober 2021 dalam perkara antara :

Dede Saidah binti Ahmad Jaelani, sebagai **Penggugat**;
Melawan
Ade Sukandi bin Ahmad Jaelani, sebagai **Tergugat**;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Ade Sukandi bin Ahmad Jaelani**) terhadap Penggugat (**Dede Saidah binti Ahmad Jaelani**);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 1.310.000,- (satu juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana ~~saya bertemu~~ tidak bertemu dengan *Tergugat - pemberitahuan disampaikan melalui*
Desa Cirejag untuk disampaikan kepada Tergugat

Selanjutnya setelah relaas pemberitahuan ini ditandatangani saya serahkan sehelai relaas pemberitahuan ini kepadanya;

Demikian, relaas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya.

Tergugat

Ade Sukandi bin Ahmad Jaelani



Ahmad Laduni

Diterima Kepala Desa/Stafnya,

*) direnvooi yang tidak perlu
Sah dic :

